



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.9.12/327 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DESA NGUTER, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN
SUKOHARJO SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
RAMAH PEREMPUAN PEDULI ANAK
SEJAHTERA BUDAYA JAMU

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pengintegrasian strategi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Sukoharjo maka diperlukan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak (KKBRPPA);
 - b. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak Sejahtera Budaya Jamu (SEDAYU) merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana dan pengarusutamaan gender dan anak secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa;
 - c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia, menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak Sejahtera Budaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

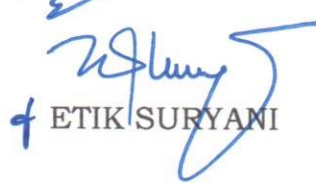
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak Sejahtera Budaya Jamu.
- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak Sejahtera Budaya Jamu (SEDAYU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Mei 2025

1. BUPATI SUKOHARJO, 

2. 
4. ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Ketua Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 8. Camat Nguter Kabupaten
Sukoharjo di Nguter;
 9. Kepala Desa Nguter di Nguter.
-